

WAWASAN HADIS TENTANG TASAMUH

Kajian tentang Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak dalam Perang

Muhammad Sabir

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Islamic rules of war refers to what has been received in the *sharia* (Islamic law) and *fiqh* (Islamic jurisprudence) by the ulama (Islamic scholars) as the right way in Islam that must be obeyed by the Muslims in the air while the war. is clear that Islam regards non-Muslim parties not from the standpoint of hatred, bigotry and arrogance. However, the attitude of Islam to non-Muslims who are not hostile to any Islam based on tolerance, cooperation, brotherhood in the name of humanity, in the name of humanity and respect, and respect for all treaties and agreements.

Kata Kunci:

Perempuan, anak-anak dan perang

Pendahuluan

Seorang mayat perempuan terbunuh dan pada saat Nabi saw., melihatnya dan sekaligus mengeluarkan instruksi untuk tidak membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan. Para ulama sepakat dalam hadis ini bahwa apabila wanita dan anak-anak tidak terkait dengan perang, namun jika mereka ikut berperang, maka sepakat pula ulama membolehkan untuk dibunuh.¹

Jika hadis ini dipahami secara tekstual, maka perempuan dan anak-anak tidak boleh dibunuh sekalipun ikut dalam perang. Tetapi bila dipahami secara kontekstual, maka hadis ini adalah Nabi saw., mengucapkan larangan itu karena wanita dan anak-anak pada saat itu memang tidak ikut berperang, karena kedudukan wanita dan anak-anak pada masa itu dipandang sebagai makhluk yang

¹Abu Zakariyyah Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Muslim bin Syarah al-Nawawi*, Juz XII (T.tp, Dar al-Fikr, T.th), h. 48.

lemah, sehingga mereka tidak diperhitungkan untuk ikut berperang. Dengan demikian membunuh mereka termasuk membunuh orang lemah, namun jika perempuan tersebut ikut berperang untuk menghancurkan Islam, maka boleh dibunuh.

Jika ditilik dalam catatan sejarah bahwa Nabi saw., melarang untuk membunuh para wanita dan anak-anak dalam peperangan karena secara fisik dianggap lemah. Walaupun ada sebagian perempuan dan anak-anak yang mempunyai fisik yang sangat kuat, bahkan ada yang melebihi laki-laki, namun hal itu merupakan pengecualian. Di dalam kitab *ash-Shahîhain* dari Ibn Umar ra bahwasanya ditemukan seorang wanita yang mati terbunuh di dalam salah satu peperangan Nabi, maka beliau melarang pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak.² Menurut Asy-Syaukani haram hukumnya membunuh wanita, anak-anak, para buruh, pekerja, pegawai yang tidak ikut berperang dan membawa senjata untuk berperang.³

Dalam situasi konflik bersenjata, masyarakat sipil terutama anak-anak dan perempuan yang termasuk kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan karena selain tidak memiliki senjata, juga tidak mampu mengoperasikan senjata untuk membela diri dari serangan lawan. Akibatnya, mereka cenderung berada dalam situasi panik, ketakutan, kebingungan dan ketidakmenentuan untuk melindungi diri dari gangguan keamanan.

Pembahasan

Hadis tentang larangan membunuh perempuan dan anak-anak non muslim dalam Perang. Dalam penelusuran *mu'jam mufahras bi al-Fadzi al-Hadis* (kamus hadis) penulis dapat menemukan lafaz قتل⁴ dalam riwayat hadis dengan قَتَلَ النِّسَاءِ di bawah ini:

No	Mukharrij	Kitab	Juz	Bab
1.	Al-Bukhari	الجهاد والسير	III	144 dan 145
2.	Muslim	الجهاد والسير	III	8 dan 9
3.	Ibnu Majah	جهاد	II	30
4.	At-Tirmi ³	سير	IV	9
5.	Ad-Darimi	سير	II	25
6.	Ahmad bin Hanbal		II	h. 22,23,76,91,100, 115, 122, dan 123,

² Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'îl ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbat Al-Bukhari, *al-Bukhari*, Juz. III (Semarang; Maktabatuh Wa matba'atu Thaha Putra T.th), h. 1089; Abu Husayn Muslim Ibn al-Hajj al-Qusyayri an-Naisaburi, *Muslim*, Juz III (Semarang: Thaha Putra, T.th), h. 1364.

³ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nayl al-Awthar min Ahadis al-Akhyar Muntaha*, Juz VII (Bairut: Dar al-Jil, 1973), h. 73.

⁴ Arnold John Wensinck, *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmane*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad bin Abd al-Baqi dengan judul, *al-Mu'jam al-Mufahras li alf- \mathbb{S} i al-'ad \mathbb{I} j al-Nabawiy* Juz V (Leiden : E.J. Brill, 1936), h. 292.

1. Materi Hadis

Penulis mengambil salah satu sample hadis yang dijadikan sebagai penelitian yang berasal dari riwayat ad-Dar±miy.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه الدرامي)⁵

Artinya:

Muhammad bin 'Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari 'Ali bin Mushir dari 'Ubaidullah yaitu Ibnu Umar bin 'Umar bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; "Didapati seorang wanita yang terbunuh disebagian peperangan Rasulullah saw. Setelah itu Rasulullah saw melarang membunuh para wanita dan anak-anak".

2. Struktur Hadis dan Redaksi Matn

1) Hadis Riwayat Al-Bukhari

1. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه البخاري)

2. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَتْ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه البخاري)

2) Hadis Riwayat Muslim

1. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ زُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه مسلم)

2. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَتْ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَعَازِي فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ. (رواه مسلم)

⁵Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahram Ad-D±rimiy, *Sunan al-D±rimiy*, B±b Nahi an Katli Nis±², Juz II, (Qahirah: D±r al-Fikr, 1978), h. 293.

3) Hadis Riwayat ad-D±rimî

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه الدرامي)

4) Hadis Riwayat Ibnu M±jah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

5) Hadis Riwayat Tirmi©iy

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَرَبَاحٍ وَيُقَالُ رِبَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ وَالْأَسْوَدُ بْنُ سَرِيعٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا قَتْلَ النِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ فِيهِمْ وَالْوُلْدَانِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَرَخَّصَا فِي الْبَيَاتِ (رواه الترمذي)

6) Hadis Riwayat A¥mad bin ±anbal

1. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد)
2. حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد)
3. حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد)
4. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنْ زَيْدِ يَعْنِي ابْنَ جُبَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزَاةٍ عَزَاها بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد)
5. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- بِامْرَأَةٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مَقْتُولَةٍ فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُهُ ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد)
6. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد)
7. حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد)
8. حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد بن حنبل)

3. Kualitas Sanad

Deskripsi sanad pada hadis di atas adalah tentang "Pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak" Hadis dari Muḥammad bin 'Uyaynah, urutan periwayat yang tergabung dalam rangkaian sanad adalah: 1. Muḥammad bin 'Uyaynah (periwayat I, sanad V), 2. Ali bin Mashur (periwayat II, sanad IV), 3. Al-Ḥasan (periwayat III, sanad III), 4. Nafi' (periwayat II, sanad II), 5. 'Abdullah (periwayat IV, sanad I), 6. Al-Darimi (periwayat VI, sekaligus sebagai mukharrij hadis).

Al-Darimi nama lengkapnya adalah "Abdullah bin 'Abdurrahman bin al-Faḍl bin Bahram bin 'Abdul Samad al-Darimi al-Tamimi, Abu Muḥammad al-Samarkandi, ia berada pada 181-255H.⁶

- Adapun nama gurunya antara lain, Aḥmad bin Isḥaq al-Ḥarami, Ḍam bin Abi Iyyaj, Isma'il bin Abi Syaybān, 'Ajaj bin Minhāl, Ruḥ bin 'Aslam, Sa'd bin Manjur, Muslim bin Ibrāhīm, Muḥammad bin 'Uyaynah, dan lain-lainnya.
- Adapun nama muridnya antara lain, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibrāhīm bin Abi 'Ulib an-Naṣbur, Ja'far bin Muḥammad al-Faryabi, "Abdullah bin Aḥmad bin 'Anbal, dan lain-lainnya.⁷
- Penilaian ulama antara lain, 'Abdul al-Ḥamad bin Sulaiman mengatakan Imam Naḥm bin Nafi' mengatakan dia حفظ و الورع, Muḥammad bin Basysir Bundar mengatakan terdapat empat orang penghafal di dunia yaitu Abu Zur'ah Di Ray, Muslim bin 'Ajaj di Naisaburi, 'Abdullah bin 'Abdurrahman di Samarkand dan Muḥammad bin Isma'il di Bukhara. Muḥammad bin Ibrāhīm bin Manjur Sya'razhi

⁶Yusuf ibn al-Zakī Abu al-Hajjaj Al-Mizzi, *Tahṣib al-Tahṣib al-Kamal fi Asmai Rijāl*, Juz X, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1980), h. 283-287.

⁷Syihab al-Din Aḥmad 'Ali bin 'Ajaj Al-Asqalaniy, *Tahṣib al-Tahṣib*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), h. 373.

mengatakan وكان مفسرا كاملا ، و فقيها عالما ، Abu 'atim bin 'ibn mengatakan bahwa ia ، كان من الحفاظ المتقنين ، و أهل الورع فى الدين ، Ibn Abi 'atim dari bapaknya mengatakan bahwa ثقة فاضل متقن ، الحافظ ، ثقة صدوق ، Ibnu 'ajar mengatakan ، هو إمام أهل زمانه .⁸ Abu 'atim mengatakan ، الحافظ ، عالم سمرقند

Dari informasi data yang ada, tidak seorang pun dari kritikus hadis yang mencela kualitas pribadinya, bahkan sebaliknya ia mendapatkan pujian dari kritikus hadis. Pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari gurunya Mu'ammad bin 'Uya³nah dengan lambang *akhbaran* أَخْبَرَنَا (mungkin dengan *al-Sama'*, *al-qir'ah*, ataupun *al-Ijzah*) dapat diterima dan dinyatakan bahwa antara murid dan guru terjadi persambungan sanad antara keduanya.

Mu'ammad nama lengkapnya Mu'ammad bin 'Uya³nah bin M[±]lik bin 'Asm[±]' bin Kh[±]riyah al-Faz[±]ryyu, Aby 'Abdullah Sy[±]my magry Mu[±]j[±]y, ia berada pada *abaqah* ke sepuluh dari *atba'at* عن تبع الأتباع,⁹

1. Adapun nama gurunya antara lain, 'Abdullah bin Mub[±]rak, 'Ali bin Mashur, Abu Is[±]q al-Faz[±]ry, dan lain-lainnya.
2. Adapun nama muridnya antara lain, A[±]mad bin Ibr[±]h³m, Sufy[±]n bin Mu'ammad, 'Abdullah bin 'Abd Ra[±]m[±]n ad-D[±]ramy, dan lain-lainnya.¹⁰
3. Penilaian ulama Ibnu 'ibn menyebutkan dalam *kitabnya* "الثقات" Ibnu Hajar mengatakan لم يذكرها .¹¹ a[±]-³ahab³ mengatakan مقبول

Dari informasi data yang disebutkan di atas, ternyata peneliti tidak banyak mendapatkan informasi tentang integritas pribadinya kecuali hanya beberapa kritikus hadis seperti Hibb[±]n menyebutnya "الثقات" namun demikian pernyataan bahwa ia menerima hadis dari 'Ali bin Mashur dengan lambang *an* عن dapat dipercaya dan dinyatakan bahwa kedua sanadnya bersambung.

'Ali bin Mashur nama lengkapnya 'Ali Mashur al-Qurasy, Abu 'usa³n al-Kufi, ia berada pada *abaqah* ke delapan dari *atba'at* من أتباع التابعين w. 189H.¹²

1. Adapun nama gurunya antara lain, Ism[±]'³l bin Abi Kh[±]lid, q[±]li[±] bin 'ayy[±]n al-Qurasy, 'Abdullah bin 'Umar, Zakariy[±] bin Abi Z[±]dah, N[±]fi', dan lain-lainnya.
2. Adapun nama muridnya antara lain, Ayyub bin Man[±]jur, Basyir bin ²dam, Kh[±]lid bin Mukhlad, Mu'ammad bin 'Uya³nah, dan lain-lainnya.¹³
3. Penilaian ulama antara lain, Ya[±]ya mengatakan , و كان على أثبت من ابن نمير , A[±]mad bin

⁸Syih[±]b al-Dîn A[±]mad 'Ali bih 'ajar Al-Asqal[±]niy, *Taqribu Tah[±]ib* (T.tp; D[±]r 'Ashimah, T.th), h. 552.

⁹Al-Mizzy, Tah[±]ib Al-Kam[±]l, *op.cit.*, Juz XXVI, h. 264; Al-Asqal[±]n³, Tah[±]b al-Tah[±]b, *op.cit.*, Juz III, h. 669.

¹⁰Al-Mizzy, *ibid.*, 265.

¹¹*Loc.cit.*

¹²Abdul Gaff[±]r Sulaîm[±]n Al-Bund[±]riyyu, dan Sayyid Kusruyyu 'asan, *Mawsu'ah Rij[±]l al-Kutub al-Tis'ah*, Juz III (Bairut: D[±]r al-Kitab al-Ilmiah, T.th),h.84;Al-Asqal[±]n³, *Taqribu Tah[±]b*, *op.cit.*, h. 705.

¹³Al-Asqal[±]n³, Tah[±]b al-Tah[±]b, *op.cit.*, Juz III. h.191.

'Abdullah al-Ijli mengatakan *كان ممن جمع الحديث و الفقه ، ثقة* , ia menambahkan صاحب *Abu Zar'ah* mengatakan *الرواية عن الكوفيين سنة ، ثقة في الحديث ، ثبت فيه ، صالح الكتاب ، كثير* , "الثقات" , Nas³ mengatakan *ثقة* , Ibnu 'ibban menyebut dalam *kitabnya* , diriwayatkan oleh banyak jam³'ah, Sa'ad mengatakan *كان ثقة كثير الحديث*.¹⁴

Dari informasi data yang tertera di atas, tidak ada seorang kritikus hadis yang memberikan pernyataan negatif terhadap pribadi Ali, bahkan sebaliknya mendapatkan pujian dari kritikus hadis. Oleh karena itu, pernyataan bahwa ia menerima hadis dari gurunya 'Ubaidillah dengan lambang an عن dapat dipercaya dan sekaligus dapat dinyatakan bahwa kedua sanadnya bersambung.

Uba³dillah yang dimaksud adalah "Abdullah ibn 'Umar ibn 'afj ibn '2jim ibn 'Umar al-Kha³b al-Qurasy, al-'Adwi al-'Umari al-Madani, sedangkan kunyahnya adalah Abu Abdurra³m±n al-Umar³, ia adalah berada pada *abaqah* ke tujuh dari كبار أتباع التابعين¹⁵

1. Adapun nama gurunya antara lain, Khubaib ibn Abdurra³m±, Sa'id al-Magbur³, Zaid ibn Aslam, Suhail ibn Ab³ q±lih N±fi' dan lain-lainnya.
2. Adapun nama muridnya antara lain, 'Ali bin Mashur, Is³aq ibn Mu³ammad, Ism±'libn Ya³ya, "Abdullah bin Wahb, dan lain-lainnya.¹⁶
3. Penilaian ulama antara lain, Ibnu 'ajar mengatakan *ثقة* a©-ahabi mengatakan *ثقة*, Mu³ammad bin sa'ad menyebutnya pada *abaqah* ke lima dari penduduk Madinah, Abu '±tim mengatakan siapa yang lebih 'A£bata di antara 'Ubaidillah, Ayyub dan N±fi' jawabannya, 'Ubaidillah lebih terpercaya, lebih *YafiS* dan lebih banyak riwayatnya dari mereka, "Abdullah bin A³mad bin 'anbal mengatakan 'Uba³dillah bin 'Umar dari *fiq±t*, Abu Zar'ah dan Abu '±tim mengatakan *ثقة*, an-Nas³ mengatakan *ثقة*, dan *روى له الجماعة*, Ibnu 'ib±n menyebut dalam *kitabnya* "الثقات", Ibnu Sa'ad pada *abaqah* kelima dan A³mad bin q±le³ mengatakan *ثقة ثبت مأمون*, Ibnu Ma'±n mengatakan *متفق عليه*.¹⁷

Dari informasi yang ada semua kritikus hadis menyatakan bahwa 'Uba³dillah adalah seorang periwayat hadis yang adil, integritas dan kualitas pribadinya tidak diragukan lagi. Pernyataan bahwa ia menerima hadis dari gurunya N±fi' dengan lambang an عن dapat diterima sekaligus dinyatakan bahwa kedua sanadnya bersambung.

N±fi' nama lengkapnya N±fi' Abu 'Abdullah al-Madan³, maula "Abdullah ibn 'Umar ada yang berpendapat bahwa ia berasal dari Magrib, atau juga yang

¹⁴Loc.cit.

¹⁵Al-Asqal±n³, *Tah©³b al-Tah©³b*, op.cit., Juz I h. 314.

¹⁶Al-Mizzi, *Tah©ib al-Kam±l*, op.cit., Juz XIX, 124-127.

¹⁷Ibid., h. 127-130.

mengatakan Na³s±buri, dan sebagainya¹⁸, maula ‘Abdullah bin ‘Umar bin Kha[±]ab, ia berada pada [±]abaqah tiga dari الواسطي من التابعين, w. 117H. N±fi merupakan ulama yang banyak meriwayatkan hadis.¹⁹ Jalur dari M±lik ibn Anas –Nafi’- Ibn Umar dikenal sebagai jalur emas (silsilah @ahabiyah) atau sanad yang paling ja[±]i[±] (aja[±]ul as±nid) dalam periwayatan hadis.²⁰

1. Adapun nama gurunya antara lain, ‘Abdullah bin Umar ibnu Kha[±]ab, Ibr±h³m ibn ‘Abdullah ibn ‘unain, Aslam Maula ‘Umar bin Kha[±]ab, R±fi’ ibn Khudaij, dan lain-lainnya.
2. Adapun nama muridnya antara lain, Abb±n ibn ±li[±], Ibr±h³m bin Sa’³d, ‘Ali bin Mashur, Sulaim±n ibn Musa, dan lain-lainnya.²¹
3. Penilaian ulama antara lain, M±lik ibn ²nas mengatakan كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبا إلى أن لا أسمع من غيره (jika aku telah mendengar hadis dari N±fi’ dari Ibnu ‘Umar, maka aku tidak mendengarnya lagi dari yang lain) “Uba³d Allah ‘Abdullah mengatakan “ Allah memberi pertolongan kepada kita dengan N±fi’²² Mu[±]ammad bin Sa’ad mengatakan كان ثقة كثير الحديث, Nas^{±3} mengatakan ثقة, diriwayatkan oleh banyak jam±’ah, Ibnu ‘ajar mengatakan ثقة ثبت فقيه مشهور, Ibnu ‘ibb±n menyebut dalam *kit±bnya* " الثقات " A[±]mad mengatakan hadis apa saya dari N±fi’ terpercaya, namun ada juga ulama seperti abi ‘±ttim dan abu Zar’ah mengatakan bahwa riwayat N±fi’ dari ²isyah, ‘afjah dan ‘Umar adalah Mursal, bahkan A[±]mad bin ‘anbal mengatakan نافع عن عمر منقطع.²³

Dari informasi data yang ada, perbedaan pendapat antara ulama mengenai N±fi’ sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, namun pada penelitian ini penulis berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh N±fi’ melalui Ibnu ‘Umar dapat dinyatakan bahwa kedua sanadnya bersambung, karena N±fi’ dikenal sebagai maula Ibnu ‘Umar, di sisi lain mayoritas kritikus hadis menyatakan ثقة.

‘Abdullah nama lengkapnya ‘Abdullah bin ‘Umar bin Kha[±]ab al-Qurasy al-‘Adwy, Abu ‘Abd Ra[±]m±n al-Makky al-Madny, ia berada pada [±]abaqah pertama صحابي, w. 73/74H.²⁴

1. Adapun nama gurunya antara lain Nabi saw sendiri, Bil±l, Za³d bin ±±bit, ‘U[±]m±n

¹⁸Jalal al-Din Rahmân Ibn Abî Bakr as-Suyuti, *°abaqah al-’uff±±*, Juz I (Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiah, 1972), h. 6.

¹⁹Al-Asqalani, *Taqr±b Tah±ib, op.cit.*, Juz I, h. 516.

²⁰As-Suyuti, *loc.cit.*

²¹Al-Mizzi, *Tah±ib al-Kam±l, op.cit.*, Juz, XXIX, h. 299.

²²Mu[±]ammad bin Hibb±n bin Abu ‘atim at-Tamimi, *±a[±]i[±] Ibnu Hibb±n*, Juz I, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1993), h. 458.

²³Al-Asqalan±n³, *Taqrib al-Tah±ib, op.cit.*, Juz I, h. 516.

²⁴Al-Mizzi, *Tah±ib al-Kam±l, op.cit.*, Juz XV, h. 332.; Ar-R±ziy, Abi Mu[±]ammad ‘Abdurra[±]man bin Ab- ‘±tim Mu[±]ammad bin Idr±s bin al-Mun±ir at-Tam±mmy al-‘un³aly, *Kit±b al-Jarh wa al-Ta’dil*, Juz V, (Haiderabat: Majlis Da’ra[±] al-Ma’±rif, 1952), h. 109.

- bin 'Aff±n, 'Ali bin Abi °±lib, dan lain-lainnya.
- Adapun nama muridnya antara lain, Ism±³¹, Muj±hid bin Jabir, Mu¥ammad bin Za³d bin " Abdullah , ²dam bin 'Ali Bakry dan lain-lainnya.²⁵
 - Penilaian ulama antara lain ia salah seorang saksi perang Khandaq, dan ia juga selalu bersama dengan Rasulullah saw Rasulullah saw bersabda " إن عبد الله رجل صالح " , diriwayatkan oleh banyak Jama'ah, Ibnu Yunus mengatakan شهد فتح مصر²⁶

'Abdullah bin 'Umar bin Kha±b adalah anak dari khalifah kedua dari pemerintahan Islam yakni 'Umar bin Kha±b, ia banyak menyaksikan awal dari perkembangan sejarah Islam dan banyak berguru kepada Ayahnya tentang Islam. Ia salah seorang yang menyaksikan dan terlibat dalam perang Khandaq, dan mendapatkan gelar Nabi saw adalah seorang laki-laki yang jali¥. Pernyataan bahwa 'Abdullah menerima hadis langsung dari Nabi saw, dengan lambang q±la (قال) dapat dipastikan kedua sanadnya bersambung.

Mencermati rangkaian sanad yang diteliti, penulis dapat menegaskan bahwa seluruh periwayatnya memiliki integritas pribadi dan kapasitas intelektual yang terpuji, bahkan di antara periwayat hadis ini memiliki keterpujian tinggi, dan sanadnya dalam keadaan bersambung mulai dari mukharrij sampai kepada Rasulullah saw.

Sanad hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bukh±ri, at-Tirmi©i, Muslim, Ibnu M±jah, A¥mad bin 'anbal semakin menambah kekuatan sanad hadis ini, ternyata kelima mukharrij tersebut berkualitas ja¥i¥ juga. Dengan dukungan sanad tersebut dapat ditegaskan bahwa sanad ad-Dar±mi tidak mengandung sy±© dan 'illa±, ini berarti bahwa telah memenuhi syarat apabila dinyatakan bahwa sanad ini berkualitas ja¥i¥.

4. Kualitas matan

1) Hadis Riwayat Al-Bukh±ri

1. فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه البخاري)
2. فَتَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه البخاري)

2) Hadis Riwayat Muslim

1. فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه المسلم)
2. فَتَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ. (رواه مسلم)

3) Hadis Riwayat ad-D±rimi

²⁵Al-Asqal±niy, Tah©³b al-Tah©ib, *op.cit.*, Juz II, h. 389.

²⁶*Ibid.*, h. 399-390.

1. فَنهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه الدرامي)

4) Hadis Riwayat Ibnu M±jah

1. رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه ابن ماجه)

5) Hadis Riwayat at-Tirmi±i

1. فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَنهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

6) Hadis Riwayat A±mad bin ±anbal

1. رَأَى فِي بَعْضِ مَعَارِيزِهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

2. رَأَى فِي بَعْضِ مَعَارِيزِهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد)

3. رَأَى فِي بَعْضِ مَعَارِيزِهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد)

4. مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَنهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد)

5. بِامْرَأَةٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مَقْتُولَةٍ فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ثُمَّ نهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

6. فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد)

7. فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد)

8. فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه أحمد بن حنبل)

Dari delapan riwayat yang penulis teliti terdapat beberapa perbedaan lafal, namun perbedaan tersebut tidak terlalu menonjol. Yaitu pada riwayat Ibnu M±jah menyebutkan lafal رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ, ada riwayat yang menyebutkan pada A±mad bin ±anbal dengan lafal رَأَى فِي بَعْضِ مَعَارِيزِهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً, dari semua lafal tersebut, jika ditempuh metode *muq±rana*⁻ (perbandingan), maka tampak bahwa perbedaan riwayat hadis di atas tidak menjadikan perbedaan makna. Pada sisi lain, terdapat petunjuk bahwa matan hadis yang sedang diteliti telah diriwayatkan secara makna (*al-riw±ya*⁻ *bi al-ma'na*). Demikian juga jika diteliti terhadap susunan bahasanya, maka dapat dinyatakan bahwa tidak rancu, sehingga matan hadis di atas bebas dari *sy±©* dan *'illa*⁻, dan juga tidak bertentangan dengan ayat Alquran QS al-Baqarah/ 2;190.


وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)

Terjemahnya:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”

5. Ittibar Sanad

Skema Sanad Hadis tentang Larangan Membunuh Anak-anak dan Perempuan dalam Perang



Penjelasan hadis bahwa Fakta para sahabat menanyakan hal tersebut kepada Nabi menunjukkan bahwa Nabi saw., sangat ketat melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak. Namun begitu, di kala situasi yang sulit dan tidak ada pilihan lain, segalanya bisa sangat buruk pengecualian selalu menjadi alternatif. Seperti halnya larangan memotong pohon dalam perang, namun disaat mengepung Banu Nadhir Nabi Muhammad memberikan pengecualian. Jadi pengecualian-pengecualian memang mau tak-mau harus dilakukan.

Imam an-Nawawi berkata para ulama bersepakat untuk mengamalkan hadis ini dan mengharamkan pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak selama mereka tidak ikut berperang, namun jika mereka ikut berperang, maka Jumhur ulama berkata bahwa mereka boleh dibunuh.²⁷ Sementara asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh membunuh wanita kecuali jika ikut berperang. Ibn Habib al-Maliki berkata tidak boleh sengaja membunuh wanita jika juga ikut berperang kecuali benar-benar langsung terjun membunuh dan bertujuan demikian²⁸

Ibn Hajar mengatakan kesepakatan ulama atas larangan dengan sengaja untuk membunuh kaum wanita dan anak-anak. Maksudnya bukan menargetkan kaum wanita dan anak-anak secara sengaja, namun jika sama sekali tidak ada cara lain untuk membunuh musuh dari pada melukai wanita dan anak-anak, dikarenakan

²⁷ Abu Zakariyyah Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *ṣaḥīḥ Muslim bin Syarah al-Nawawi*, Juz VII, XII (t.tp, Dar al-Fikr, T.th) h. 324.

²⁸ Syihab al-Dîn Aḥmad ‘Ali bih ḥajar Al-Asqalāniy, *Fath al-Bariy*, Juz VI (Bairut; Dār al-Fikr, 1984), h.178-179.

mereka bercampur dengan kaum prianya maka tidak ada pilihan."²⁹

Wahbah Az-Zuhaily berkata dibolehkan membunuh orang-orang yang bekerjasama membantu dalam peperangan, baik melalui pikiran, kepengurusan, maupun yang terlibat langsung dalam pertempuran. Dan tidak diperbolehkan membunuh orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan dari para wanita, bayi, orang gila, orang tua yang lemah, orang yang terbaring sakit, lumpuh, buta, orang yang tangan dan kakinya putus bersilang, terpotong tangan kanannya, kurang akal, rahib-rahib di tempat peribadatan mereka, kaum terintimidasi yang berada di suatu rumah atau gereja, orang-orang yang tidak mampu berperang, dan para petani di ladang-ladang mereka. Kecuali jika mereka ikut berperang dengan perkataan, perbuatan, pendapat, dan turut memberikan harta. Berdasarkan dalil bahwa Rabi'ah bin Rafi' As-Sulamy mendapati Duraid bin As-Shimmah ketika perang Hunain. Maka ia membunuhnya, padahal ia adalah seorang tua renta yang usianya lebih dari seratus tahun. Hanya pikirannya yang bisa bermanfaat darinya. Hal itu sampai kepada Rasulullah saw., dan beliau tidak mengingkarinya. Diperbolehkan juga membunuh wanita jika ia merupakan ratu musuh, karena dengan membunuhnya akan menceraiberaikan kekuatan mereka. Begitu pula jika raja mereka adalah seorang anak kecil dan mereka mendatangkannya dalam peperangan, maka tidak mengapa membunuhnya jika dengannya akan menceraiberaikan kekuatan mereka.³⁰

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa tidak harus anak-anak dan wanita di bunuh selama mereka tidak terlibat dalam peperangan. Jika mereka ikut berperang, maka mereka boleh dibunuh. Ini semua berdasarkan apa yang berasal dari Nabi saw., bahwa Nabi saw., melarang wanita dan anak-anak dibunuh.³¹ Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa tidak boleh menyengaja untuk membunuh kaum wanita dan anak-anak baik dalam suasana aman ataupun perang. Juga sangat jelas sekali berdasarkan dalil-dalil tersebut betapa Islam tidak bertanggung jawab atas (berlepas diri dari) pembunuhan terhadap nyawa-nyawa tak berdosa baik dari kaum laki-laki, kaum wanita ataupun anak-anak di negeri kaum Muslimin.

Dari rentetan kekerasan, pembantaian dan pengalaman buruk lainnya yang dialami anak akhirnya dapat menaburkan benih perilaku anarkis, benci, *close minded*, kasar, tertutup (*introvert*), penuh dendam, atau agresif dan selalu ingin mencari musuh. Bahkan, yang lebih celaka adalah memiliki pola untuk mencontohi bentuk-bentuk kekerasan, dan sifat anarkis yang dilakukan aparat, senior, penegak hukum dan militer. Dampak psikologis ini jelas berbahaya bagi suatu bangsa, dibanding sekadar kerusakan fisik. Kerusakan infrastruktur bisa dibangun kembali 1-2 tahun kemudian, namun tekanan mental (kejiwaan) anak tidak bisa dipulihkan, bahkan sepanjang hayatnya. Padahal, di tangannyalah masa depan dan identitas suatu

²⁹*Ibid.*, Juz VI, h. 179.

³⁰Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1423, h. 421.

³¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Juz I (Bairut: Dar Fikr, t.th), h. 280.

bangsa ditentukan. Bagaimana jika pelajaran kekerasan yang terpaksa ia terima di waktu kecil menjadi bekalnya untuk memimpin bangsa tersebut kelak?

Selain itu, perang dan konflik bersenjata membawa dampak negatif terhadap proses tumbuh kembangnya anak. Anak mengalami tekanan psikologis, defresi yang sangat berat. Dalam ketidaktahuan terhadap peristiwa yang berlangsung disekelilingnya, anak-anak dipaksa menyaksikan pembantaian dan kematian orangtua, saudara, tetangga. Bahkan, pada saat yang sama anak-anak juga terancam jiwanya. Dengan kerentanan fisik dan mental yang masih memerlukan perlindungan, anak-anak dibiarkan tumbuh dan menderita dengan perasaan takut, cemas, dan kebencian yang dalam.

Menurut hemat penulis bahwa kata perempuan dan anak-anak itu hanyalah sebuah simbol bagi makhluk yang lemah, dan bukan esensi dari keperempuanan dan kekanak-kanakannya. Karena itu larangan membunuh kepada perempuan dan anak-anak dalam kekerasan perang tidaklah mutlak. Hanya mereka yang lemah dan tidak berdaya serta tidak membahayakan sajalah yang dilarang dibunuh dan bahkan harus dilindungi, seperti orang lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak dibawah umur, orang yang sakit parah dan lainnya. Sedangkan perempuan yang ikut dalam konflik, kekerasan dan berperang dengan memanggul senjata menghadapi musuh misalnya, atau anak-anak yang juga ikut dalam konflik, kekerasan dan sudah dapat ikut berperang, maka keduanya tidak termasuk mereka yang harus dilindungi serta dilarang untuk dibunuh. Bagaimana mungkin kalau seorang perempuan ikut terlibat dalam konflik, kekerasan dan bahkan berperang memanggul senjata dan dapat membunuh orang lain, tetapi dirinya harus dilindungi dan dilarang untuk dibunuh. Sebagaimana Allah berfirman QS al-Baqarah/ 2:190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)

Terjemahnya:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”

6. Kesimpulan (Natijah al-*ḥadīḥ*)

Bertolak dari argumen-argumen di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa hadis telah memenuhi syarat apabila matan hadis yang diriwayatkan oleh ad-Darīmi ini dinyatakan bebas dari *syūḥūḥ* dan *illa*. Jika demikian, dapat dinyatakan bahwa kaidah *kejaḥīhan* matan sudah terpenuhi, jika kedua sanad dan matannya *jaḥīḥ li* *ḥadīḥ*, maka dapat disimpulkan bahwa hadis di atas mempunyai kualitas *jaḥīḥ li* *ḥadīḥ*, dengan demikian, hadis yang diteliti ini memiliki *hujjah* agama.